



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Organisasi Kemasyarakatan sebagai perwujudan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara guna berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan serta meningkatkan kinerja, kemandirian, dan menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan, perlu dilakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN,
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
6. Ormas berbadan hukum adalah Ormas berbentuk perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ormas terdaftar adalah Ormas tidak berbadan hukum yang dinyatakan terdaftar pada administrasi pemerintahan dengan diberikan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri.
8. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
11. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengarahkan, dan mendorong Ormas agar dapat tumbuh secara sehat dan mandiri, mampu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pendirian Ormas.
12. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pengawasan Ormas.
14. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa internal Ormas yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh kesepakatan atas permintaan para pihak yang bersengketa.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan;
- b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas;
- c. meningkatkan kemandirian dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas; dan
- d. menjamin aktivitas atau kegiatan Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan fungsi Ormas;
- b. hak, kewajiban dan larangan Ormas;
- c. pemberdayaan Ormas;
- d. kerja sama Ormas;
- e. pembinaan;
- f. pengawasan Ormas;
- g. penyelesaian sengketa Ormas;
- h. pelaporan keberadaan dan kegiatan Ormas;
- i. penghargaan;
- j. pembiayaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II BENTUK DAN FUNGSI ORMAS Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 4

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Pasal 5

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 6

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.

- (3) Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 7

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atautujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ORMAS
Bagian Kesatu
Hak Ormas

Pasal 8

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Ormas

Pasal 9

Ormas wajib:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Bagian Ketiga
Larangan Ormas

Pasal 10

Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik;
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu

ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB IV PEMBERDAYAAN ORMAS

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja, kemandirian, dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memberikan penguatan peraturan perundang-undangan mengenai Ormas serta meningkatkan peran Ormas dalam mendukung program pembangunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah.
- (2) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembentukan peraturan perundang-undangan Daerah yang mendukung pemberdayaan Ormas;
 - b. penguatan peran Ormas dalam mendukung program pembangunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah; dan/atau

- c. peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan mengenai Ormas.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, kemandirian, dan kesinambungan Ormas.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Ormas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi, profesionalisme, dan etika pengurus dan/atau anggota Ormas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kursus;
 - c. pemagangan;

Pasal 15

Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan kepada:

- a. Ormas berbadan hukum; dan
- b. Ormas terdaftar.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus selaras dengan program perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat memberikan bantuan sosial dan/atau hibah kepada Ormas.
- (2) Bantuan sosial dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ormas berbadan hukum atau Ormas terdaftar.
- (3) Bantuan sosial dan/atau hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian bantuan sosial dan/atau hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1), dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Ormas berbadan hukum atau terdaftar pada administrasi pemerintahan dengan diberikan SKT oleh Menteri untuk Ormas terdaftar;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Ormas serta persyaratan dan tata cara pemberian bantuan sosial dan/atau hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORMAS

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan peran Ormas dalam pembangunan Daerah serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Ormas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Ormas berbadan hukum dan/atau Ormas terdaftar.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelatihan masyarakat;
 - c. dialog atau sejenisnya;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. sosialisasi, diseminasi, asistensi, atau bimbingan teknis; dan/atau
 - f. pendidikan politik bagi masyarakat.

Pasal 20

Objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), antara lain, meliputi:

- a. pembangunan masyarakat dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- b. perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- c. peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing Daerah;
- d. pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis;
- e. penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, dan kerukunan antar atau intra suku, agama, ras, dan golongan; dan/atau
- f. politik dalam negeri, kehidupan demokrasi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 21

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan Ormas sesuai dengan bidang kegiatan Ormas.

- (2) Setiap Ormas menetapkan bidang kegiatan Ormas sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Para pihak yang akan melakukan kerjasama wajib membuat perencanaan kerja sama.
- (2) Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perencanaan teknis; dan
 - b. perencanaan penggunaan anggaran;
- (3) Pengajuan kerja sama oleh Ormas dapat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol.

Pasal 23

- (1) Ormas wajib melaksanakan kerja sama setelah menandatangani Perjanjian Kerja.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bakesbangpol atas nama Bupati dengan ketua Ormas.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Ormas dengan Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan kegiatan kerja sama.

Pasal 24

- (2) Ormas pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol.
- (3) Laporan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. rekomendasi dan saran; dan
 - f. penutup.
- (4) Bakesbangpol melakukan verifikasi laporan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Ormas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan Ormas, Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran;
 - b. mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menetapkan Ormas yang melakukan kerja sama.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama dengan Ormas, wajib:
 - a. memberikan fasilitas anggaran kegiatan; dan
 - b. memberikan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan kerja sama, Ormas berhak:
 - a. mendapatkan fasilitas anggaran kegiatan; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.
- (2) Ormas dalam melakukan kerjasama, wajib:
 - a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan iktikad baik;
 - b. melakukan penggunaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. mempertanggungjawabkan secara formil dan materil atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memberitahukan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bakesbangpol.

BAB VI PEMBINAAN ORMAS

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Ormas sesuai dengan lingkup keberadaan Ormas di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bakesbangpol.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan agar Ormas dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 29

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. pembinaan terhadap kegiatan dan/atau aktivitas Ormas sesuai dengan bidang Ormas;
- b. pembinaan terhadap pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum di Daerah; dan
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Ormas.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. koordinasi;
 - e. supervisi;
 - f. asistensi;
 - g. konsultasi; dan/atau
 - h. pengelolaan sistem informasi Ormas.
- (2) Kepala Bakesbangpol menyusun perencanaan dan bentuk program pembinaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Ormas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN ORMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Pengawasan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing, dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Ormas sesuai dengan AD/ART Ormas.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Provinsi; dan
 - d. Pemerintah Pusat.
- (5) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Pasal 33

Pengawasan Ormas dilakukan terhadap Ormas berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua
Pengawasan Eksternal oleh Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pengawasan eksternal oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 35

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Bakesbangpol.
- (3) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur Pemerintah Daerah atau Bakesbangpol.

Pasal 36

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Kepala Bakesbangpol menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Bagian Ketiga

Pengawasan Eksternal oleh Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Bakesbangpol.

- (2) Pengawasan eksternal oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bakesbangpol.
- (3) Bupati mengoordinasikan Pengawasan eksternal terhadap Ormas di Daerah.

Pasal 39

Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka deteksi dini, pencegahan dini, dan peringatan dini terjadinya pelanggaran oleh Ormas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidentil.
- (4) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Monitoring dan evaluasi secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk menindaklanjuti pengaduan dan penyelesaian sengketa Ormas.

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Ormas di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, tentara nasional Indonesia, dan badan intelijen negara di Daerah serta unsur terkait lainnya dalam upaya Pengawasan Ormas di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab;

- b. Kepala Bakesbangpol sebagai ketua;
 - c. Kepala Bidang yang membidangi Ormas pada Bakesbangpol sebagai sekretaris; dan
 - d. Anggota, terdiri atas unsur kepolisian, Kejaksaan, tentara nasional Indonesia, badan intelijen negara di Daerah, dan unsur Pemerintah Daerah serta unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Pengawasan eksternal terhadap Ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA ORMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Sengketa Ormas terdiri atas:
 - a. sengketa internal Ormas; dan/atau
 - b. sengketa antar-Ormas;
- (2) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya diupayakan melalui itikad baik secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Internal Ormas

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART Ormas yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.

- (3) Fasilitasi Mediasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Ormas yang tidak berbadan hukum.

Pasal 45

- (1) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa disertai dengan resume permasalahan yang dipersengketakan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan itikad baik secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dibantu oleh Pemerintah Daerah merumuskan kesepakatan perdamaian.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani oleh para pihak dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat para pihak.

Pasal 48

Dalam hal Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✈

Pasal 49

Dalam hal sengketa yang terjadi di internal Ormas berpotensi perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan baik perorangan maupun kelompok yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan yang bersengketa.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa antar Ormas

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antar Ormas, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi untuk penyelesaiannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan itikad baik secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa antar-Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 52

- (1) Dalam hal fasilitasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, Pemerintah Daerah merumuskan kesepakatan perdamaian antar-Ormas yang bersengketa.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani oleh Ormas yang bersengketa dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat para pihak.

Pasal 53

Dalam hal sengketa antar-Ormas yang terjadi berpotensi menimbulkan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan, baik perorangan maupun kelompok yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban

umum, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Mediasi penyelesaian sengketa Ormas oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PELAPORAN KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORMAS

Pasal 55

- (1) Ormas berbadan hukum melaporkan keberadaan dan kepengurusannya di Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keputusan pengesahan badan hukum dan susunan kepengurusan di Daerah.
- (3) Ormas berbadan hukum yang telah melaporkan keberadaan dan kepengurusannya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan tanda lapor oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Ormas berbadan hukum dan Ormas terdaftar menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Ormas setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Bakesbangpol yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan lainnya.
- (3) Laporan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan jenis kegiatan;
 - b. tempat dan waktu kegiatan; dan
 - b. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Ormas, pengurus Ormas melaporkan atau memberitahukan perubahan kepengurusan dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol.

- (2) Laporan atau pemberitahuan perubahan kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen dan prosedur laporan keberadaan Ormas berbadan hukum, laporan perkembangan dan kegiatan Ormas, dan Laporan perubahan kepengurusan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan berbentuk program.

Pasal 60

- (1) Pemberian penghargaan kepada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi;
 - e. media; dan/atau
 - b. Ormas.

- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan, dan pembentukan tim penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 62

Pembiayaan dalam rangka pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Ormas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Ormas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 64

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a diberikan oleh Bupati.
- (2) Setiap peringatan tertulis yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri untuk Ormas terdaftar dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Ormas berbadan hukum.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (4) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Bupati menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Penghentian bantuan dan/atau hibah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan kepada Menteri untuk Ormas terdaftar dan/atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Ormas berbadan hukum.
- (3) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah dari Pemerintah Daerah, Bupati dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 66

- (1) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas oleh Bupati, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan kepada pimpinan DPRD, Kejaksaan negeri, dan kepolisian resor.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari pimpinan DPRD, Kejaksaan negeri, dan kepolisian resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan pertimbangan, Bupati berwenang memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif terhadap Ormas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 19 Januari 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 4 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024
NOMOR. 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR. 18 TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersebut, sesuai ketentuan Pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang.

Sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dalam Pasal 5 menentukan bahwa Ormas bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;

penyalur aspirasi dan pelayanan kepada masyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; serta mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, pendirian Ormas ditujukan untuk memberikan fasilitasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan meningkatkan keberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat, yakni mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, serta mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan Organisasi Kemasyarakatan terlibat secara efektif.

Bahwa dinamika perkembangan dan pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi di daerah Kabupaten Lombok Tengah, makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan keberdayaan masyarakat, serta menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan di Daerah. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Atas dasar tersebut, untuk meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan dan keberdayaan masyarakat di Daerah, meningkatkan kinerja, kemandirian, dan menjamin aktivitas Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas, perlu dilakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Ormas di Daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.

Lebih lanjut berdasarkan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi

Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas, meningkatkan kemandirian dan keberlangsungan hidup Ormas, serta menjamin aktivitas atau kegiatan Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai pemberdayaan Ormas, pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas. Pemberdayaan Ormas merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional. Pemberdayaan Ormas tersebut dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan Ormas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Ormas. Pemberdayaan Ormas tersebut harus selaras dengan program perencanaan pembangunan Daerah dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Ormas, dapat memberikan bantuan sosial dan/atau hibah kepada Ormas. Pemberdayaan Ormas dilakukan kepada Ormas berbadan hukum dan Ormas terdaftar. Selanjutnya, pembinaan Ormas adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengarahkan, dan mendorong Ormas agar dapat tumbuh secara sehat dan mandiri, mampu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pendirian Ormas. Pembinaan Ormas meliputi pembinaan terhadap kegiatan dan/atau aktivitas Ormas sesuai dengan bidang Ormas dan pembinaan terhadap pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum di Daerah. Adapun pengawasan Ormas merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Ormas meliputi pengawasan internal sesuai dengan AD/ART Ormas dan pengawasa ekseternal yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Pengawasan eksternal oleh masyarakat dilakukan melalui pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bupati, selanjutnya pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dalam rangka deteksi dini, pencegahan dini, dan peringatan dini terjadinya pelanggaran oleh Ormas.

Selain pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas, pelaporan keberadaan dan kegiatan Ormas, penyelesaian sengketa Ormas, dan penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah, termasuk pemberian sanksi administratif terhadap Ormas yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan larangan. Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong Ormas di daerah agar dapat tumbuh secara sehat, mandiri, dan akuntabel, mampu berperanserta dalam pembangunan, dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek sejarah” adalah peranserta Ormas di masa lalu dalam penentuan keadaan sekarang.

Yang dimaksud dengan “rekam jejak” adalah semua hal yang telah dilakukan oleh Ormas di masa lalu yang menunjukkan sikap perilaku dan perbuatan Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang dimaksud dengan “peran” adalah keikutsertaan Ormas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah konsistensi Ormas yang menunjukkan sikap dan perilaku Ormas yang selaras dengan norma, nilai, dan etika organisasi serta jujur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “difasilitasi” meliputi penatausahaan, penerimaan, dan pemantauan tindak lanjut pengaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sengketa internas Ormas”
adalah sengketa kepengurusan Ormas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 3